

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam satu dekade ini kita dapat melihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang begitu cepat. Hal ini terlihat dari semakin tumbuh dan berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, terlihat pula dari semakin tingginya pangsa pasar serta minat dan kepercayaan masyarakat pada produk perbankan syariah sehingga mendorong bank-bank konvensional mencoba peruntungannya di lahan ini dengan membuka cabang syariah.

Dan karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi-hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kebersaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan berbagai produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem

perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.¹

Dengan diberlakukannya undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat.² Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Tabel 1.1

Jumlah Bank Syariah Di Indonesia

INDIKATOR	TAHUN			
	2014	2015	2016	2017
Bank Umum Syariah (BUS)	12	12	13	13
Unit Usaha Syariah (UUS)	22	22	21	21
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	163	163	166	167

Sumber : www.ojk.go.id di akses 15 juli 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah Bank Umum Syariah di indonesia mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014

¹ www.bi.go.id diakses : 6 oktober 2017

² Ibid

ada 12 unit dan hingga bulan Juli 2017 Bank Umum Syariah bertambah menjadi 13 unit. Beda halnya dengan Unit Usaha Syariah mengalami penurunan. Di tahun 2014 berjumlah 22 unit turun menjadi 21 di tahun 2016. Dan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sama dengan Bank Umum Syariah terus mengalami peningkatan tercatat bahwa pada tahun 2014 BPRS berjumlah 163 dan hingga bulan Juli 2017 meningkat menjadi 167 unit.

Dan dalam rangka mendukung perkembangan perekonomian nasional, maka diperlukan lembaga perbankan yang mampu memberikan layanan secara luas kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga perbankan syariah dirasa cukup tinggi. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, maka dalam sistem perbankan nasional dimungkinkan adanya pendirian bank syariah yang salah satu jenisnya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴ Keberadaan BPRS dimaksudkan untuk dapat memberikan perbankan secara cepat, mudah, dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁴ Darsono (et. al.). *Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia. 2016, hal. 269.

menengah, kecil dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan Bank Umum.

Hingga saat ini terdapat 167 BPRS yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia dengan jumlah kantor mencapai 440, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.2

Jumlah BPRS dan kantor

Tahun	Jumlah Bank	Jumlah Kantor
2010	150	286
2011	155	364
2012	158	401
2013	163	402
2014	163	439
2015	163	446
2016	166	453
2017	167	440

Sumber : www.ojk.go.id di akses 15 juli 2017

BPRS sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki izin untuk menjalankan banyak aktivitas, tentunya memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan. Namun, dalam menjalankan aktivitasnya,

untuk memperoleh pendapatan, BPRS selalu dihadapkan pada risiko. Dan pada dasarnya risiko itu telah melekat pada setiap aktivitas lembaga keuangan.

Risiko dalam konteks lembaga keuangan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.⁵

Sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Salah satu jenis risiko yang akan dihadapi oleh BPRS pada umumnya adalah risiko dalam kredit /pembiayaan. Risiko ini terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPRS.

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari risiko pembiayaan macet (*Non Performing Financing*) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja pada bank syariah tersebut. Ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang teliti dalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak bank, kurang mampu manajemen usahanya dan debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya.⁶

Dan tingginya risiko yang terdapat pada pembiayaan menjadi tantangan

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Hal. 255.

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, : PT.Raja Grafindo Persada., hal. 90.

tersendiri bagi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Kesalahan dalam penyaluran akan berujung pada macetnya pengembalian pokok pembiayaan yang berakibat pada stabilitas bank syariah.

Untuk itu, diperlukan analisis pembiayaan yang cermat sebelum pembiayaan itu disalurkan, karena akan menentukan kualitas aktiva produktif bank syariah yang berimbas pada produktivitas bank dengan menghasilkan pendapatan yang optimal. Risiko yang terjadi lebih banyak disebabkan kesalahan bank daripada kesalahan nasabah. Kesalahan tersebut terutama adalah kesalahan dalam proses analisis pembiayaan.⁷

Untuk menghindari terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak BPRS harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁸

Ketika terjadinya aktivitas pemberian pembiayaan, BPRS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Untuk memperoleh keyakinan yang dimaksud, BPRS wajib melakukan penilaian

⁷ Edi Susilo, *Praktikum Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah Jilid 2*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hal. 1.

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, Hal. 18


yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Pada dasarnya pelaksanaan prinsip kehati-hatian sangat diperlukan khususnya dalam hal BPRS hendak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dengan diabaikannya rambu-rambu kesehatan bank syariah yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah akan memberikan dampak kerugian pada lembaga tersebut. Dan prinsip kehati-hatian juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Intinya adalah bahwa bank harus berhati hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dana tersebut terlindungi dan kepercayaan masyarakat kepada bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Dan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di yogyakarta yang melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana adalah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera (Bank Madina Syariah Yogyakarta). BPRS ini turut berperan aktif dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah. Dilihat dari sejak awal berdirinya hingga sekarang aset BPRS ini terus mengalami peningkatan.

Grafik 1.1

Daftar Perkembangan Aset PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera



Sumber : www.bankmadinasyariah.com di akses tanggal 27 Desember 2017

Dari Grafik 1.1 diatas menunjukkan bahwa PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada tahun 2007 memiliki aset sebesar Rp. 1.621.887.818,86 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 dengan total aset yang dimiliki mencapai Rp 41.438.118.000,00. Kecuali pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 31.717.913.000,00 di tahun 2012 turun menjadi Rp. 25.577.656.000,00 di tahun 2013. Hal ini terjadi karena pada tahun 2013 PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera berada dalam pengawasan khusus BI (Bank Indonesia) dengan NPF mencapai 75,16%. Untuk melihat tingkat NPF pada PT.BPRS Madina Mandiri Sejahtera terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3

Rasio *Non Performing financing* (NPF) PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

TAHUN		NPF
2011	September	2,59%
	Desember	3,73%
2012	Maret	2%
	September	3,27%
2013	Juni	75,16%
	September	49,91%
	Desember	29,52%
2014	Juni	12,91%
	September	6,97%
	Desember	7,82%
2015	Maret	8,43%
	Juni	8,41%
	September	9,29%
	Desember	8,89%
2016	Maret	8,56%
	Juni	7,88%
	September	7,68%
	Desember	6,88%
2017	Maret	6,16%
	Juni	5,27%
	September	5,26%

Sumber : www.bi.go.id di akses tanggal 27 desember 2017

Dari table 1.3 di atas menunjukkan bahwa pada bulan Juli tahun 2013 merupakan tahun dimana PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memiliki rasio NPF paling tinggi yaitu 75,16%. Hal ini mengakibatkan BPRS ini harus berada dalam pengawasan khusus Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian diakuisisi kepemilikannya dan mendapat suntikan dana baru. Setelah diakuisisi perlahan-lahan NPF mengalami penurunan. Pada bulan September tahun 2017 NPF turun hingga 5,26% dan ini merupakan pencapaian terbaik pasca terjadinya akuisisi kepemilikan. Namun hal ini belum bisa memenuhi standar ketetapan Bank Indonesia (BI) yang menetapkan NPF maksimal 5%.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul tentang “**Analisis Penerapan *Prudential Principle* Dalam Upaya Mengurangi Risiko Pembiayaan (Studi Kasus Pada PT. BPRS Madina Mandiri sejahtera Yogyakarta)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diperoleh rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan *Prudential Principle* (prinsip kehati-hatian) pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis *Prudential Principle* (prinsip kehati-hatian) dalam upaya mengurangi risiko pembiayaan pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas maka diperoleh tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan *prudential principle* (prinsip kehati-hatian) pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis *prudential principle* dalam upaya mengurangi risiko pembiayaan pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.

D. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan pengetahuan dibidang perbankan syariah khususnya dalam hal penerapan *prudential principle* dalam penyaluran pembiayaan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi dan pengetahuan pada para praktisi dalam penerapan *prudential principle* dalam upaya mengurangi risiko pembiayaan pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan-batasan dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul dari penelitian ini dan juga menguraikan tentang teori-teori yang bersumber baik dari buku dan artikel-artikel ilmiah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan secara menyeluruh mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan disertai alasan menggunakan metode tersebut, baik terkait tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data hingga analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan metode-metode yang sudah ditetapkan sehingga dapat memenuhi dari rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini serta membahas hasil dari penelitian yang nantinya akan diperoleh output dari penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.